BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pada dasarnya menghendaki perkawinan yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi penting karena hanya perkawinan tercatat yang diakui oleh negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[1] Dengan demikian, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, maka hak masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum dijadikan sebagai perlindungan kepentingan pribadi dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*).[2]

Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang dibenci karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti timbulnya rasa permusuhan antara

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap: Dilengkapi Dengan Undang-undang Tentang Perkawinan, Wakaf, dan Zakat* (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2020), 75.

[2] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok; Rajawali Pers, 2018), 46.

suami istri yang sebelumnya saling mengasihi.[3] Dalam sebuah hadis Nabi Saw disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)[4]

> "Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah Swt. adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) [5]

Persoalan nafkah menjadi salah satu isu yang paling krusial pasca perceraian, termasuk terkait nafkah yang dilalaikan oleh ayah terhadap anak atau yang dikenal sebagai nafkah madhiyah.[6] Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, pemenuhan nafkah anak merupakan bentuk tanggung jawab orang tua yang harus diberikan secara layak.[7] Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* menyebutkan:

عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِ وَلَدٍ مُقَدَّرَةٌ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ مِنَ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعِ إِنْ كَانَ رَضِيعًا عَلَى قَدْرِ حَالِ الْمُنْفِقِ وَعَوَائِدِ الْبِلَادِ.[8]

---

[3] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarh Bulûgh Al-Marâm Jilid 5 (Terjemah Thahirin Suparta, et.al)* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2006), 561.

[4] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulûgh Al-Marâm* (Beirut; Dar al-Fikr, 1998), 327.

[5] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulûgh al-Marâm (Terjemah Harun Zen dan Zenal Mutaqin)* (Jabal, 2011), 270

[6] Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016): 166.

[7] Anisa Indriyanti, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Pespektif al-Qur'an," *Mustawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 184.

[8] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh Juz 7* (Damaskus; Dar al-Fikr, 1985), 828.

> "Bahwasanya nafkah kerabat, baik anak maupun cucu, ukurannya ditentukan berdasarkan standar kecukupan, yang meliputi roti (makanan pokok), lauk-pauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta biaya penyusuan jika ia masih bayi menyusu. (Semua ini) disesuaikan dengan kemampuan finansial orang yang wajib memberi nafkah dan adat kebiasaan (kondisi sosial) negeri setempat."[9]

Berdasarkan pendapat tersebut, nafkah anak yang diberikan secara layak diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan pokok anak sesuai standar kecukupan (*kifayah*), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Secara normatif, ayah merupakan pihak yang memikul kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada anak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum.[10] Oleh karena itu, kelalaian ayah dalam memberikan nafkah idealnya menimbulkan konsekuensi hukum, karena sang ayah telah mangkir dari kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang kebutuhan hidupnya justru dipenuhi oleh ibu karena ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das*

---

[9] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jilid 10* (Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et.al) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

[10] Fitriyadi dan Ahmadi Hasan, *Problematika Anak di Era Kontemporer Dalam Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta; Ruas Media, 2022), 135.

sein), terutama ketika akibat dari kelalaian tersebut tidak selalu memperoleh penyelesaian hukum yang sama dalam praktik peradilan.

Fenomena kelalaian ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian bukan merupakan kasus yang jarang terjadi, sebagaimana tercermin dari berbagai perkara gugatan nafkah madhiyah anak yang muncul dalam praktik peradilan. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, gugatan nafkah madhiyah anak mulai diakomodasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan dasar bagi pihak yang mengasuh anak untuk menuntut pemenuhan nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang menolak gugatan tersebut dengan mendasarkan pada sifat nafkah sebagai *li al-intifâ'*, yang dipahami tidak menimbulkan hutang meskipun kewajiban nafkah telah dilalaikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, bahkan dalam beberapa kasus, ibu yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan yang harus menanggung kebutuhan anak tanpa adanya kontribusi dari ayah.

Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts yang menolak tuntutan nafkah madhiyah anak dalam rekonvensi, dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa nafkah anak telah dipenuhi oleh ibu dan hal tersebut masuk sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, sehingga tuntutan dinilai tidak beralasan menurut hukum dan suami selaku Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki hutang terhadap nafkah anak. Namun, pada tingkat banding, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, hakim membatalkan putusan tersebut dan mengabulkannya, dengan menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah dan tidak gugur meskipun telah dipenuhi oleh ibu. Menolak begitu saja gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayah tidak relevan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, mengingat akibat kelalaian dan keingkaran ayah tersebut dapat menyebabkan anak dan ibunya menjadi ter zalimi.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa perkara nafkah madhiyah anak memerlukan pertimbangan hukum yang komprehensif, yang mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, serta penerapan norma hukum yang relevan, yaitu baik dalam hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain sebagainya.[11] Di sisi lain, dibukanya akses terhadap gugatan nafkah madhiyah anak dalam praktik peradilan memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga preventif dan edukatif dalam mendorong tanggung jawab orang tua. Kondisi ini menuntut adanya penilaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada kemanfaatan yang dihasilkan dari putusan hakim terhadap para pihak. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pertimbangan hakim dalam perkara nafkah madhiyah anak dari perspektif kemanfaatan guna menilai manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh putusan bagi para pihak yang berkepentingan.

[11] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 10, no. 2 (2017): 52.

Para ahli memang tidak memiliki kesamaan pandangan mengenai tujuan hukum, namun secara umum tujuan hukum dapat dirangkum sebagai upaya untuk memberi perlindungan, menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kemanfaatan.[12] Dalam konteks putusan hakim, kemanfaatan menjadi salah satu aspek penting karena putusan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aspek kemanfaatan dapat digunakan sebagai salah satu sudut pandang untuk menilai kualitas suatu putusan pengadilan.

Jeremy Bentham sebagai tokoh terkemuka dalam aliran utilitarianisme memandang bahwa suatu hukum dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat yang besar bagi banyak orang, yaitu:

> "*A measure of government may be said to be comfortable to or dictated by the principle of utility, when in like manner the tendency which it has to augment the happiness of the community is greater than any which it has to diminish it*."[13]

Lebih lanjut, Bentham mengemukakan sejumlah aspek yang dikenal sebagai kalkulus hedonistik untuk menilai tingkat kemanfaatan, aspek tersebut antara lain intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, keberlanjutan, kemurnian, dan luasnya pengaruh manfaat yang ditimbulkan. Aspek-aspek dalam kalkulus hedonistik Bentham dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai dimensi kemanfaatan yang ditimbulkan oleh putusan hakim dalam perkara

---

[12] Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 46–47.

[13] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation* (New York; Dover Publications, 2007), 16.

nafkah madhiyah anak. Dalam hal ini, teori hukum tidak hanya dapat berfungsi untuk menjelaskan, menilai, dan memprediksi, tetapi juga menjadi kerangka dalam memahami dan menganalisis pertimbangan hakim, serta mempengaruhi metode penafsiran dan konstruksi hukum dalam praktik.[14]

Dalam penelitian ini, teori utilitas Jeremy Bentham digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam perkara nafkah madhiyah anak yang berangkat dari fakta peristiwa yang relatif sama tetapi menghasilkan implikasi hukum yang berbeda pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Penggunaan teori ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan konkret mencerminkan aspek kemanfaatan bagi para pihak. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam perspektif utilitas, sekaligus memberikan gambaran mengenai konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari putusan tersebut. Dengan demikian, teori utilitas digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam perkara nafkah madhiyah anak. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***"Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)"***.

B. Rumusan Masalah

[14] Rumokoy dan Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 176.

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus tuntutan nafkah madhiyah anak pada putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk?
2. Bagaimana pemberian nafkah madhiyah anak dalam putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk ditinjau dari perspektif teori utilitas?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara nafkah madhiyah anak pada putusan nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori utilitas terhadap pemberian nafkah madhiyah anak

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai kajian nafkah madhiyah Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori utilitas Jeremy Bentham, melalui aspek-aspek dalam kalkulus hedonistik, dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang terstruktur untuk menilai kemanfaatan putusan dalam perkara nafkah madhiyah anak. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian nafkah madhiyah anak yang selama ini lebih

banyak berfokus pada aspek normatif ke arah analisis kemanfaatan putusan dan pertimbangan hakim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai perkara nafkah madhiyah anak, khususnya terkait pentingnya mempertimbangkan aspek kemanfaatan selain aspek normatif dalam menjatuhkan putusan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh putusan nafkah madhiyah anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji nafkah madhiyah anak maupun penerapan teori utilitas dalam analisis putusan pengadilan.

E. Definisi Operasional

1. Pemberian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberian berarti adalah proses, cara, perbuatan memberikan sesuatu.[15] Maksud pemberian dalam penelitian ini adalah pemberian putusan oleh hakim yang mencakup pengabulan maupun penolakan tuntutan nafkah madhiyah anak, baik pada

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), 185.

tingkat pertama Pengadilan Agama Putussibau maupun tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

2. Nafkah Madhiyah Anak

Nafkah secara etimologi merupakan biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Madhiyah berasal dari kata bahasa Arab (مضي) berarti lampau atau berlalu.[16] Nafkah Madhiyah anak artinya adalah pengeluaran yang telah lewat waktunya yang belum dibayarkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Maksud nafkah madhiyah anak dalam penelitian ini adalah yang dimintakan gugatannya ke Pengadilan Agama Putussibau dan naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

3. Teori Utilitas

Teori berarti prinsip umum atau kumpulan prinsip yang masuk akal atau dapat diterima secara ilmiah yang ditawarkan untuk menjelaskan fenomena.[17] Secara etimologi, kata utilitas berasal dari bahasa Latin yaitu *utilitis* yang artinya kegunaan, faedah atau keuntungan.[18] Teori utilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori Jeremy Bentham, yaitu sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hukum merupakan instrumen untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang dengan cara memaksimalkan manfaat

---

[16] Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya; Balai Pustaka Progresif, 1997), 1449.

[17] "Theory Definition & Meaning - Merriam-Webster," Diakses 13 Meret 2025, https://www.merriam-webster.com/dictionary/theory.

[18] "Utility - Etymology, Origin & Meaning," Etymonline. Diakses 13 Meret 2025, https://www.etymonline.com/word/utility.

dan meminimalkan penderitaan.[19] Dalam penelitian ini, teori utilitas digunakan untuk menganalisis akibat dan kemanfaatan dari pemberian nafkah Madhiyah anak dengan melihat pada aspek (kalkulus hedonistik) yang ada dalam teori ini.

4. Putusan

Putusan adalah produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa, putusan mengikat bagi kedua belah pihak.[20] Maksud putusan dalam penelitian ini adalah putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts yang menolak nafkah Madhiyah anak dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk yang mengabulkan nafkah Madhiyah anak.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Matriks Temuan Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Temuan	Perbedaan
1.	*Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.C*	Menganalisis pertimbangan hakim dalam pengabulan nafkah Madhiyah anak menggunakan perspektif teori keadilan Gustav Radbruch Sekaligus memberikan catatan terhadap penerapan	Penelitian terdahulu mengkaji putusan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan melalui sudut pandang keadilan Radbruch. Penelitian ini berbeda baik dari segi objek maupun pisau analisis, yaitu mengkaji dua

[19] Bernad L. Tanya et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta; Genta Publishing, 2018), 83.

[20] Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court Dan e-Litigation* (Indramayu; CV. Adanu Abimata, 2024), 68.

	n[21], Skripsi oleh Muhammad Yusrin Naufal Azmi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024	yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003. Pertimbangan hakim dipandang telah mencerminkan nilai keadilan dengan memberikan perhatian pada hak anak.	putusan berjenjang yang saling berkaitan langsung (banding membatalkan tingkat pertama atas perkara yang sama) melalui kalkulus hedonistik Bentham, sehingga fokusnya pada penilaian kemanfaatan dan konsekuensi yang ditimbulkan masing-masing putusan terhadap para pihak.
2.	*Pengabulan Rekonvensi Nafkah Madhiyah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 287 Pdt.G/2023/Ms. Bna, dan 199/Pdt.G/2023/Ms. Bna*[22]. Skripsi oleh Habibul Akhir, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024	Menganalisis putusan hakim dalam perkara nafkah madhiyah istri perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan hukum Islam. Putusan hakim dipandang memenuhi unsur-unsur tujuan hukum, dengan penekanan pada aspek keadilan serta menunjukkan praktik pengadilan syariah dalam menilai niat dan bukti suami dalam memberi nafkah	Penelitian terdahulu berfokus pada nafkah madhiyah istri pada tiga putusan tingkat pertama yang sama-sama mengabulkan, dengan pisau analisis tujuan hukum Radbruch secara umum. Penelitian ini berbeda objek kajian (nafkah madhiyah anak). Selain itu, penelitian ini menggunakan teori utilitas Jeremy Bentham sebagai kerangka analisis untuk menilai kemanfaatan pertimbangan dan putusan hakim.
3.	*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nafkah*	Menganalisis pertimbangan hakim dalam dua putusan	Penelitian terdahulu mengkaji dua putusan yang berdiri sendiri

[21] Muhammad Yusrin Naufal Azmi, *"Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN"*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

[22] Habibul Akhir, *"Pengabulan Rekonvensi Nafkah Madhiyah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 287 Pdt.G/2023/Ms. Bna, Dan 199/Pdt.G/2023/Ms. Bna",* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2024).

	Madhiyah Anak Ditinjau dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp)[23]. Skripsi oleh Kurniawan Subakti, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022	nafkah madhiyah anak menggunakan perspektif *maqâshid al-syarî'ah*. Putusan yang mengabulkan nafkah madhiyah anak dipandang lebih mencerminkan nilai kemaslahatan.	(sama-sama tingkat pertama) melalui *maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara nafkah madhiyah anak yang sama, dengan utilitas Bentham sebagai pisau analisis utama untuk menilai kemanfaatan putusan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif *maqâshid al-syarî'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan.
4.	*Putusan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)*[24] Skripsi oleh Aisya Nur Akbarrini, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021.	Menganalisis pertimbangan hakim dengan melihat pada ketentuan hukum positif. Pertimbangan hakim dalam putusan penolakan nafkah Madhiyah anak menunjukkan penekanan pada aspek legal formal dan penggunaan yurisprudensi. Analisis berfokus pada kesesuaian dengan ketentuan normatif dalam hierarki hukum	Penelitian terdahulu mengkaji satu putusan penolakan secara berdiri sendiri, dengan ukuran keberhasilan berupa kesesuaian terhadap hierarki norma (legal formal). Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum, tetapi juga menelaah kemanfaatan yang dihasilkan oleh putusan melalui perspektif teori

[23] Kurniawan Subakti, *"Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Psp)"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

[24] Aisya Nur Akbarrini, *"Putusan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)"*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021)

			utilitas Jeremy Bentham.
5.	*Nafkah Terhutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)*[25] Skripsi oleh Muhammad Salju Agustyawan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021	Menganalisis pertimbangan hakim menggunakan perspektif fikih dan hukum positif. Ijtihad hakim dipahami sebagai bagian dari nilai pengembangan pertimbangan hukum ketika belum ada peraturan tentang dapat diterimanya gugatan nafkah madhiyah anak, dengan penekanan pada aspek keadilan dan kemanfaatan bagi anak dalam penerapan hukum.	Penelitian terdahulu menyinggung kemanfaatan secara umum sebagai salah satu dari beberapa nilai dalam konteks ijtihad hakim. Adapun penelitian ini dilakukan setelah terbitnya SEMA 2/2019, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penerapan terhadap gugatan nafkah madhiyah anak Penelitian ini berfokus pada analisis kemanfaatan pertimbangan hakim dengan menggunakan teori utilitas Jeremy Bentham, khususnya tujuh aspek kalkulus hedonistik, sebagai instrumen analisis interpretatif untuk menelaah kemanfaatan yang ditimbulkan putusan tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai nafkah madhiyah anak umumnya berfokus pada aspek normatif, keadilan, dan *maqâshid al-syarî'ah*, namun belum menyoroti pertimbangan hakim dari perspektif kemanfaatan melalui teori utilitas Jeremy Bentham. Padahal, perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara nafkah madhiyah

[25] Muhammad Salju Agustyawan, *"Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)"*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

anak tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga dengan manfaat dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh putusan terhadap para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pertimbangan hakim menggunakan teori utilitas Jeremy Bentham, khususnya melalui penggunaan aspek-aspek kalkulus hedonistik sebagai instrumen analisis kemanfaatan putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif karena meneliti Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, yang masing-masing memuat sikap hukum berbeda terhadap tuntutan nafkah Madhiyah anak dalam satu rangkaian perkara yang sama. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum,[26] yaitu guna menjawab isu hukum mengenai pemberian nafkah madhiyah anak, baik dalam bentuk pengabulan maupun penolakan dengan menelaah pertimbangan dan dasar hukum hakim pada kedua tingkat tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana, 2011), 35.

(conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dengan cara menelaah pertimbangan hukum hakim serta mengaitkannya dengan teori, prinsip, dan doktrin hukum.[27] Dalam penelitian ini, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji fakta hukum, pertimbangan hakim, dan dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menerapkan konsep utilitas Jeremy Bentham, khususnya melalui kalkulus hedonistik, sebagai kerangka analisis dalam menilai konsekuensi kemanfaatan dari kedua putusan tersebut.

3. Bahan Hukum

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang menjadi objek kajian utama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk. Putusan tersebut merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat.[28]

   b. Bahan Hukum Sekunder

---

[27] Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 187.

[28] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Bahan hukum sekunder merupakan penjelas untuk bahan hukum primer,[29] bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan perundangan-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundangan terkait lainnya.
2) Literatur yang membahas teori utilitas Jeremy Bentham, khususnya buku *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* karya Jeremy Bentham, kemudian literatur hukum Islam yang membahas nafkah madhiyah anak, antara lain kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.
3) Doktrin dan pendapat para ahli hukum, baik dalam bidang hukum keluarga Islam maupun teori hukum yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* karya Achmad Ali.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
   a. Studi Dokumen

[29] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013), 104.

Pengumpulan informasi tertulis terhadap bahan-bahan hukum primer berupa dokumen hukum seperti putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Putussibau dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yaitu Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk serta peraturan perundang-undangan terkait. Teknik ini digunakan untuk menelaah dan menginventarisasi dokumen resmi dan autoritatif.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mengkaji literatur hukum yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta penelusuran melalui media internet atau laman resmi.[30] Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa buku teori utilitas Jeremy Bentham, jurnal dan hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

[30] Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 160.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi, yaitu penulis memilah dan menyusun bahan hukum primer dan sekunder secara terstruktur berdasarkan hierarki, relevansi, dan fokus penelitian mengenai nafkah madhiyah anak, sehingga keterkaitan antar bahan hukum dapat terlihat secara jelas dan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.[31]

b. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum secara deskriptif analitis kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu fakta hukum, pertimbangan, dan dasar hukum yang termuat dalam putusan, kemudian mengkajinya berdasarkan landasan teoritis yang relevan.[32] Peneliti menelaah putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk sebagai satu kesatuan objek analisis, mengingat keduanya merupakan rangkaian putusan dalam perkara yang sama. Analisis difokuskan pada fakta, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus tuntutan tersebut pada kedua tingkat pemeriksaan, yang kemudian ditelaah menggunakan teori utilitas Jeremy Bentham melalui kalkulus hedonistik sebagai alat analisis konseptual untuk

[31] Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 181.

[32] Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.

membedah bahan hukum secara kualitatif, bukan sebagai instrumen pengukuran kuantitatif, guna menilai konsekuensi kemanfaatan dari putusan tersebut terhadap para pihak

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II landasan teori, yaitu terdiri dari pembahasan yang berisi tentang deskripsi umum dari beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Di antaranya adalah teori hak dan kewajiban suami istri, nafkah madhiyah anak, tinjauan umum teori kemanfaatan (utilitas), tinjauan umum kewenangan hakim dan putusan pengadilan.

BAB III gambaran umum putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu terdiri dari pembahasan deskripsi umum putusan mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk,

BAB IV analisis, yaitu berisi pembahasan terkait analisis yang akan menjawab rumusan masalah yang meliputi analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk serta tinjauan teori utilitas Jeremy Bentham terhadapnya.

BAB V penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.